

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional ditujukan untuk meraih cita-cita perjuangan kemerdekaan Indonesia guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dalam mengisi cita-cita perjuangan tersebut maka perlu dilakukan program yang terencana dan terarah untuk melaksanakan proses pembangunan agar tujuan nasional dapat dicapai sesuai dengan falsafah yang mendasari perjuangan-perjuangan tersebut yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Suatu kenyataan selama ini bahwa pembangunan nasional belum terlaksana sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan nasional, hal ini disebabkan oleh berbagai hal yang cukup kompleks terutama aspek penegakan hukum (*law enforcement*) yang lemah, masih tumbuh subur budaya korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain-lain. Semua kompleksitas masalah itu berpengaruh besar terhadap tercapainya tujuan nasional.

Pada bidang jasa konstruksi juga tidak kalah penting turut melahirkan fenomena-fenomena hukum dan sosial, walaupun telah terjadi perubahan paradigma perangkat hukum, namun dalam praktek masih terlihat nyata belum terlaksana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sarana guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Melalui sektor inilah, secara fisik kemajuan pembangunan Indonesia dapat dilihat langsung dari adanya keberadaan gedung-

gedung yang tinggi, jembatan, infrastruktur seperti jalan tol, sarana telekomunikasi, merupakan hal-hal aktual yang menandakan denyut ekonomi Indonesia tengah berlangsung.<sup>1</sup>

Pada tahun 1999 pemerintah membuat peraturan perundang-undangan mengenai jasa konstruksi, yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, diikuti dengan tiga Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya, yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2000 Tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi

Melatarbelakangi lahirnya peraturan perundang-undangan tentang jasa konstruksi tersebut adalah karena berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku selama ini belum berorientasi pada pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan karakteristiknya. Hal ini yang mengakibatkan kurang berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal maupun bagi kepentingan masyarakat.<sup>2</sup>

Sebagai konsekwensi yuridis Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, lahirlah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

---

<sup>1</sup> Nazarkhan Yasin, *Mengenal Klaim Kontruksi & penyelesaian Sengketa Kontruksi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 226

<sup>2</sup>Salim H.s., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 91

yang berfungsi sebagai lembaga penentu dan mempunyai kompetensi untuk melakukan akreditasi Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Jasa Konstruksi yang selanjutnya menjadi dasar Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi profesi jasa konstruksi, dimana sebelumnya kewenangan ini adalah sepenuhnya kewenangan pemerintah yang dikenal dengan Daftar Rekanan Mampu (DRM) yang diterbitkan oleh Gubernur disetiap Provinsi dengan prosedur dan persyaratan tertentu.<sup>3</sup>

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah lembaga yang didukung oleh pemerintah sebagai satu-satunya lembaga jasa konstruksi sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dalam pasal 31 ayat (3), yang menyatakan:

“Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri”<sup>4</sup>

Hal ini dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor KMA/416/VI/2002 Tanggal 25 Juni 2002, yang kemudian ditindak lanjuti dalam Putusan Departemen Hukum dan HAM Nomor. I. 10-462 Tanggal 2 Oktober 2002, yang menetapkan:

“Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagai satu-satunya lembaga jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999”<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup>Zahirman Zabir, *Jasa Kontruksi Dalam Hukum Bisnis*, (Zahirman Zabir & Associates Advocates & Legal Consultan, Jakarta, 2004), h. 4

<sup>4</sup>pasal 31 ayat (1)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentanmg Jasa Kontruksi, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 1999 Nomor 54, dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 3833

Lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK) di bentuk dengan tujuan untuk dapat membina dan mengembangkan kegiatan jasa konstruksi, untuk mewujudkan tujuan pembentukan lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK) tersebut maka dibentuklah lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK) di setiap Daerah yang berkedudukan disetiap daerah yang berkedudukan di ibukota Propinsi yang bersengketa. lembaga pengembangan jasa konstruksi Daerah Propinsi yang disingkat menjadi LPJK Daerah disertai nama Daerah yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Selanjutnya dalam penelitian ini akan disingkat menjadi LPJK Daerah Propinsi Riau. LPJK Daerah Propinsi Riau sendiri dibentuk pada Tahun 2000 dengan dikukuhkannya susunan kepengurusan Dewan LPJK Daerah Propinsi Riau Tahun 2000-2004 dalam surat keputusan (SK) Nomor.144/LPJK/V/2000. Kebijakan umum LPJK Daerah Propinsi Riau disusun berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 28, 29 dan 30 Tahun 2000 serta ketentuan dan perangkat aturan yang berlaku di dalam LPJK Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ketentuannya tertuang dalam Visi, Misi, Tujuan, Tugas, Fungsi dan Lingkup Wewenang LPJK.<sup>7</sup>

Tujuan utama penyusunan kebijakan umum adalah untuk menjadikan LPJK Daerah Propinsi Riau sebagai lembaga terpercaya, independen, mandiri dan

---

<sup>5</sup>Website [kppu.go.id;http://www.kppu.go.id/docs/positioning\\_paper/konstruksi.pdf](http://www.kppu.go.id/docs/positioning_paper/konstruksi.pdf). (terakhir dikunjungi tanggal 29 Maret 2012)

<sup>6</sup> Ketetapan Musyawarah Nasional LPJK tahun 2008 Nomor:01/TAP/MUNASUS-LPJK/II/2008 tentang *penetapan dan pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LPJK*, Jakarta: 2008, pasal 3 anggaran rumah tangga LPJK

<sup>7</sup> Laporan Musyawarah Daerah II LPJK Daerah Propinsi Riau, tahun 2009 Draft Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja LPJK Daerah Propinsi Riau 2008-2012

profesional, dalam mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi dan hasil konstruksi yang berkualitas. Oleh karena itu misi LPJK Daerah Propinsi Riau adalah terwujudnya dukungan dari masyarakat jasa konstruksi dengan mengutamakan nilai-nilai transparan, akuntabilitas, serta berasaskan kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, Bangsa dan Negara.<sup>8</sup>

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 Undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi, yang memuat tentang bentuk kontrak kerja yang berbunyi:

- (1) Kewajiban pengguna jasa dalam pengikatan mencakup:
  - a. menerbitkan dokumen tentang pemilihan penyedia jasa yang memuat ketentuan-ketentuan secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami.
  - b. menetapkan penyedia jasa secara tertulis sebagai hasil Pelaksanaan pemilihan.
- (2) Dalam pengikatan, penyedia jasa wajib menyusun dokumen penawaran berdasarkan prinsip keahlian untuk disampaikan kepada pengguna jasa.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat bagi kedua pihak dan salah satu pihak tidak dapat mengubah dokumen tersebut secara sepihak sampai dengan penandatanganan kontrak kerja konstruksi.
- (4) Pengguna jasa dan penyedia jasa harus menindaklanjuti penetapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan suatu kontrak kerja konstruksi untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang secara adil dan seimbang serta dilandasi dengan itikad baik dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Tugas LPJK sendiri diatur dalam Pasal 33 Ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999, menyatakan:

“Tugas Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah:

1. Melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi

---

<sup>8</sup> *Ibid.*,

2. Melakukan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi
3. Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja.
4. Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi
5. Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi”<sup>9</sup>.

LPJK juga memberikan pelayanan jasa sebagaimana yang diatur dalam pasal 5

ayat 1,2 dan 2a peraturan pemerintah Nomor 04 Tahun 2010 yang menyatakan:

- (1) Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dapat terdiri dari:
  - a. Survey
  - b. Perencanaan umum, study makro dan study mikro
  - c. Study kelayakan proyek, industry dan produksi
  - d. Perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan
  - e. Penelitian
- (2) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) dapat terdiri dari jasa:
  - a. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi
  - b. Pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.
- (3) Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.

Salah satu contoh yang memperlihatkan tidak efektifnya tugas dan fungsi LPJK Daerah Propinsi Riau adalah contoh kasus proyek pembangunan kantor satpol PP Propinsi Riau, yang diduga dalam kasus ini telah terjadi pemalsuan terhadap sertifikasi badan usaha. Dalam hal kompetensi perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut, perusahaan tersebut masih kualifikasi M2, (*proyek yang bernilai Rp.1 sampai 3 miliar*) sedangkan proyeknya adalah golongan M1, (*proyek yang bernilai Rp.3 sampai 10 miliar*) seharusnya perusahaan yang memiliki kualifikasi M2 hanya dapat mengikuti proyek golongan M2, dengan demikian telah terjadi pemalsuan terhadap kualifikasi yang dimiliki oleh

---

<sup>9</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, *Op.,cit.*, Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

perusahaan memenangkan tender tersebut. Kasus yang sama juga terjadi dalam kasus proyek jalan simpang Panam-Tanjung Mengkudu Kabupaten Kampar Propinsi Riau, bahwa pelelangan tersebut tidak berdasarkan Dokumen lelang serta melanggar keputusan Dewan LPJK Nasional Nomor: 75/KPT/LPJK/D/XI/2002 tentang pedoman Sertifikat dan Registrasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nasional BAB III Pasal 7 Butir 4, yang menyatakan: badan usaha golongan menengah dan golongan besar harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) serta telah disahkan oleh Menteri terkait”<sup>10</sup>.

Kemudian pada Pasal 9 Butir 2 Huruf (a), yang menyebutkan: kualifikasi M2 hanya bagi yang mempunyai kompetensi melaksanakan pekerjaan konstruksi lebih dari nilai Rp 1 miliar sampai dengan Rp 3 miliar”

Sedangkan pada huruf (b) menyatakan: kualifikasi M1, bagi yang mempunyai kompetensi pelaksanaan pekerjaan konstruksi lebih dari nilai Rp 3 miliar sampai dengan Rp 10 miliar”<sup>11</sup>.

Sedangkan proyek rehabilitas dan pemeliharaan berkala jalan simpang panam-tanjung mengkudu, dengan nilai kontrak Rp 1,7 miliar lebih yang dikerjakan oleh kontraktor CV. Multi Guna Perkasa (MGP), dimana seharusnya perusahaan ini merupakan perusahaan berkemampuan golongan non kecil (M/B). kenyataannya persyaratan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Surat Keputusan (SK) Dewan LPJK Nasional Nomor:75/KPT/LPJK/D/XI/2002 tentang Pedoman sertifikat dan registrasi badan usaha jasa pelaksana konstruksi nasional, pasal 7 butir 4.

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 9 butir (2) huruf (a) (b).

<sup>12</sup> Website riaupersada; <http://www.riaupersada.com> (terakhir dikunjungi tanggal 29 maret 2010)

Terjadinya berbagai kasus pemalsuan terhadap sertifikat tidak dapat terlepas dari kinerja LPJK sebagai lembaga yang melakukan pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi.

Sertifikasi badan usaha jasa konstruksi akan menjadi bukti pengakuan badan usaha jasa konstruksi untuk dapat mengikuti proses pengadaan barang dan jasa atau proses pelelangan proyek-proyek pemerintah khususnya dan jasa konstruksi pada umumnya<sup>13</sup>. Dengan demikian hanya badan usaha yang mempunyai sertifikat dapat mengikuti di bidang usaha jasa konstruksi. Keharusan bagi setiap badan usaha jasa konstruksi untuk memiliki sertifikat di tegaskan dalam Pasal 8 Huruf (b) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999, yang menyatakan: perencanaan konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.

Selanjutnya ditegaskan lagi dan penjelasan Pasal 8 Huruf (b) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999, menyatakan: hanya badan usaha yang memiliki sertifikat yang diizinkan untuk bekerja di bidang jasa konstruksi”.

Jelaslah bahwa sertifikasi merupakan hal yang penting bagi badan usaha di bidang jasa konstruksi. Dalam praktiknya tidak sedikit yang menjadikan sertifikasi sebagai cara yang tepat untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaingnya. Proses sertifikasi sengaja dipersulit sehingga pelaku usaha tertentu tidak mudah untuk mendapatkannya. Akibat tidak dimilikinya sertifikasi, maka praktis pelaku usaha pesaingnya tidak dapat mengikuti proses pengadaan barang dan jasa dalam

---

<sup>13</sup> Zainal Arifin, *Lembaga Jasa Konstruksi yang Aspiratif*, (Jakarta: disampaikan pada forum jasa konstruksi nasional), h 2



sektor industri jasa konstruksi. Hal ini tentu saja melahirkan persaingan usaha tidak sehat.

Keadaan seperti ini tidak menutup kemungkinan menyebabkan terjadinya persekongkolan untuk menentukan pemenang tender. Menurut konsepsi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, persekongkolan dalam menentukan pemenang tender jelas dilarang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”<sup>14</sup>.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa tugas LPJK Daerah Propinsi Riau belum terlaksana dengan maksimal, karena dalam kenyataannya tugas LPJK Daerah Propinsi Riau baru sebatas penerbitan dan pembuatan sertifikasi dan mekanisme sertifikasinya juga belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan Undang-undang Jasa konstruksi.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **KONTRAK KERJA ANTARA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (LPJK) DENGAN ASOSIASI PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI RIAU.**

## **B. Batasan Masalah**

---

<sup>14</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat, *Lembaran Negara RI.*, Tahun 1999 No.33 Pasal 22

Agar penulisan ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan Kontrak Kerja Antara Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Kontrak Kerja Antara Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi Dalam Pelaksanaan Pembangunan?
2. Faktor apakah yang menjadi hambatan dalam Kontrak Kerja Antara Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Propinsi Riau?
3. Upaya apakah yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Daerah Propinsi Riau untuk dapat mengoptimalkan tugasnya dalam pengembangan jasa konstruksi?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kontrak Kerja Antara Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.

2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan Kontrak Kerja Antara Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Daerah Propinsi Riau untuk dapat mengoptimalkan tugasnya dalam pengembangan jasa konstruksi.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian untuk memperoleh gelar sarjana.
2. Untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan penulis baik secara teoritis maupun secara praktek yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
3. Untuk bermanfaat bagi mereka yang melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang sama, juga sebagai bahan bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat, serta pihak yang terlibat dalam menggeluti bidang jasa konstruksi.

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang mana penulis terjun langsung kelapangan penelitian. Adapun dalam hal ini penulis

melakukan analisa terhadap pelaksanaan tugas LPJK Daerah Propinsi Riau. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang melukiskan atau menggambarkan suatu gejala-gejala yang timbul ditengah masyarakat sehingga dari gambaran tersebut akan di peroleh data awal permasalahan yang akan di teliti terutama yang berkaitan dengan judul penelitian.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu mengkaji aspek hukum dan membandingkan dengan pelaksanaan dilapangan.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi (LPJK) Daerah Propinsi Riau yang berkantor di Jl. Sumatera Pekanbaru Riau, karena memang lembaga ini yang berkompeten dalam hal pengawasan terhadap pelaku usaha jasa konstruksi, yang mana saya melihat dengan adanya pengawasan dari LPJK setiap pembangunan infrastruktur bisa lebih efektif, dan adanya penerapan hukum bisnis dalam pelaksanaan lembaga ini.

## **3. Populasi dan Sampel**

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Menejer Eksekutif LPJK 1 (satu) Orang (100%), Kepala Biro Administrasi dan Keuangan LPJK 1 (satu) Orang (100%), Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi 35 (tiga puluh lima) Perusahaan dan diambil sampel 14 (empat belas) Perusahaan (40%), dan Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi 15 (lima belas) Orang dan diambil sampel 4 (empat) Orang (26%). Karena Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi dan Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi populasinya dianggap cukup banyak oleh penulis maka diambilah sampel, sedangkan sampel dalam penelitian ini ditentukan secara random artinya

penulis yang menentukan sendiri secara acak diambil dari sebagian populasi untuk memudahkan peneliti dalam mengungkapkan dan menemukan data dalam penelitian penulis. seperti terlihat dalam Tabel dibawah ini:

<b>NO</b>	<b>Responden</b>	<b>Populasi</b>	<b>sampel</b>	<b>Persentase</b>
1	Menejer Eksekutif Lpjk	1	1	100%
2	Biro Administrasi & Keuangan Lpjk	1	1	100%
3	Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi	35	14	40%
4	Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi	15	4	26%
	<b>Jumlah</b>	<b>52</b>	<b>20</b>	<b>38%</b>

#### 4. Sumber data

Data yang dikumpul dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, antara lain:<sup>15</sup>

1. Data primer, Adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:
  - a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Jasa Konstruksi yaitu KUH Perdata, Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 04

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar grafika, 2010), h. 106.

Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan AD/ART Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

## **5. Alat Pengumpul Data**

- a. Observasi

Yaitu mengamati situasi lapangan dan melihat secara dekat tentang masalah yang diteliti.

- b. Wawancara

Yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dan mendalam, melalui tanya jawab dengan Informan, diantaranya: Manager eksekutif LPJK, Biro Administrasi dan Keuangan, Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi dan Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi.

- c. Angket

Yaitu suatu penelitian dengan cara membuat daftar pertanyaan yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan tugas LPJK Provinsi Riau dalam pengembangan dunia jasa konstruksi dan pada daftar pertanyaan sudah ada jawaban yang disediakan dan akan disebarakan kepada pekerja.

- d. Studi Dokumen

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengolah data-data atau arsip yang berhubungan dengan penelitian, kemudian menganalisisnya dengan berpedoman kepada sumber-sumber yang relevan.

## **6. Analisa data**

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah apabila data-data yang digunakan untuk dianalisis berupa data statistik dan dalam menarik suatu kesimpulan berdasarkan pedoman angket dan observasi. Dimana dalam penarikan kesimpulan dapat digunakan kesimpulan dengan mengambil data umum ke data khusus.